

## Peranan Kepolisian Sebagai Law Inforcement Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

**Mohd. Yusuf DM<sup>1</sup>, Rahmat Hidayat<sup>2</sup>, Roni Maka Suci<sup>3</sup>, Nanda<sup>4</sup>, Geofani Milthree Saragih<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmathidayat.ptik71@gmail.com](mailto:rahmathidayat.ptik71@gmail.com)<sup>2</sup>,

[rony.ms.wtd@gmail.com](mailto:rony.ms.wtd@gmail.com)<sup>3</sup>, [pekanbaru046@gmail.com](mailto:pekanbaru046@gmail.com)<sup>4</sup>,

[geofanimilthree@gmail.com](mailto:geofanimilthree@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Indonesia merupakan negara yang taat hukum dengan beberapa lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting sebagai negara yang taat hukum. Polisi merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penting perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kajian ini menggunakan jenis kajian normatif hukum dengan menghubungkan pokok bahasan dengan tema pokok kajian ini. Kajian ini menyajikan sejarah singkat lahirnya lembaga kepolisian di Indonesia dan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang mewujudkan keamanan dan ketertiban negara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa banyak dinamika dalam perkembangan kepolisian Indonesia, dan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Keolisian, Law Enforcement, Keamanan, Ketertiban, Negara.*

### Abstract

Indonesia is a law-abiding country with several law enforcement agencies that play an important role as a law-abiding country. The police are one of the law enforcement agencies that play an important role in law enforcement in Indonesia. Constitutionally, Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution states that the Indonesian National Police have the important task of protecting, protecting, serving the community and law enforcement as a tool of the state in maintaining security and public order. This study uses a type of legal normative study by connecting the subject matter with the main theme of this study. This study presents a brief history of the birth of the police institution in Indonesia and its role as a law enforcement agency that promotes security and order in the country. The results of this study show that there are many dynamics in the development of the Indonesian police, and that the police have an important role in realizing national security and order in Indonesia.

**Keywords:** *Police, Law Enforcement, Security, Order, State.*

### PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah angkatan kepolisian negara Indonesia. Indonesia bertanggungjawab secara langsung kepada presiden. Kepolisian di seluruh Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban Mematuhi hukum, memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan untuk masyarakat (Muhammad Arif, 2021). Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting dan vital dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara konstitusional, UUD 1945 Bab 12 menegaskan kedudukan dan peran Polri dalam penegakan hukum di Indonesia. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Polri bersama dengan Tentara Nasional Indonesia didukung oleh kekuatan pendukung yaitu rakyat dan merupakan salah satu kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum,

melindungi dan mengayomi masyarakat setempat, serta menaati dan membela hukum. Tekankan kewajiban Anda. Dalam kajian ini, pembahasan difokuskan pada peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum.

Di Indonesia, istilah penegakan hukum ada beberapa penyebutan misalnya seperti penerapan hukum. Namun, peristilahan penegakan hukum adalah istilah yang paling sering digunakan (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022). Penegakan hukum sendiri merupakan sebuah persoalan yang pasti akan dihadapi oleh masyarakat (ISHAQ, 2008). Pembahasan mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan napa yang dikaji di dalam studi sosiologi hukum. Hal ini karena, konteks pembahasan yang akan dikaji di dalam penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hubungan antara hukum dan sosial masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). R. Otje Salman juga mendefinisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992). Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan apa yang pernah disampaikan oleh H.L.A. Hart bahwa konsep suatu hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rules*)(H.L.A Hart, 1961). Pandangan tersebut jelas memperlihatkan adanya hubungan penting di dalam sistem hukum, yakni peranan penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum terhadap masyarakat (sosial).

Dalam aspek penegakan hukum, di semua negara di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan Indonesia. Apabila diamati, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan masih memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi antara aspek hukum dalam tataran harapan (*das sollen*) dengan aspek hukum pada kenyataannya/realitas (*das sein*).

Kepolisian sebagai salah satu pilar penting penegakan hukum memiliki peranan yang besar. Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2000). Hingga saat ini, masyarakat masih menginginkan keadilan yang ingin dicapai salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi adalah penegak hukum. Pelayanan penegakan hukum sendiri hulunya berada pada kepolisian sebagaimana amanat dari undang-undang. Dalam perkembangannya, Kepolisian memegang peranan sebagai ujung tombak pelayanan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari *criminal justice system*.

Kajian ini mengkaji bagaimana peran polisi sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia terkait dengan perspektif sosiologis. Penelitian ini bersambung dengan perspektif sosio-hukum dari pembahasan faktor penegakan hukum, polisi dalam konstitusi Indonesia, dan peran polisi sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

## **METODE**

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Hukum Kepolisian Di Indonesia

Mengkaji kedudukan suatu Lembaga negara atau instansi harus berangkat dari landasan-landasan yang paling dasar. Di Indonesia, UUD 1945 adalah landasan dasar yang lebih sering disebut dengan landasan konstitusional. Mengenai kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara konstitusional ditegaskan di dalam BAB XII UUD 1945. Di dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Apabila dikaji, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi pemerintahan (Edi Saputra Hasibuan, 2021). Sehingga, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang memiliki status dan kedudukan sebagai Lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Abdulssalam mengkategorisasi fungsi kepolisian ke dalam tiga dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
  - a. Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. Fungsi represif, baik non yustisial maupun yustisial.
2. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis:
  - a. Fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang tempat dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok POLRI dan fungsi penyelesaian perselisihan;
  - b. Fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana.
3. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis:
  - a. Fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menggunakan metode preemptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan Faktof Korelatif Kromonogen (FKK);
  - b. Fungsi samapta dan lalu lintas POLRI dengan menerapkan metode preventif dan metode represif nonyustisial untuk meniadakan dan mengurangi *Police Hazard* (PH) dan pelaku-pelaku Tindakan criminal (anarkis);
  - c. Fungsi brimob POLRI dengan menerapkan metode represif nonyustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku Tindakan anarkis, Tindakan-tindakan teroris-teroris;

- d. Fungsi reserse POLRI dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman factual kriminal;
- e. Fungsi inteligen POLRI dengan menerapkan metode *under cover*, penyamaran, pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi inteligen yang dapat menimbulkan sumber ancaman potensial, factor korelatif kriminogen, *Police Hazard* (PH), ancaman factual noncriminal, dan ancaman factual kriminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi inteligen tersebut dapat digunakan oleh semua satuan fungsi (satfung) POLRI (Abdulssalam, 2009).

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu Lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan memiliki peranan yang problematik dalam sistem ketatanegaraa Indonesia, sesuai dengan fungsi dan peranannya yang dalam melaksanakan hal tersebut harus independent (Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018).

## 2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat manapun di dunia ini. Penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi realitas. Pelaksanaan penegakan hukum dalam realitasnya sangat dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo memandang penegakan hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia tersebut dapat dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur penting yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Ayu Veronica et al., 2020).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut (Nindia Viva Pramudha Wardani & Widodo Tresno Novianto, 2018):

- a. Faktor undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor budaya.

Penegak hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat strategis. Hal ini karena tanpa adanya faktor penegak hukum, hukum itu sendiri tidak akan dapat berjalan atau berdiri dengan sendirinya. Muncul permasalahan kemudian, karena faktor penegak hukum adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh, maka baik tidaknya penegakan hukum akan sangat ditentukan oleh faktor penegak hukum itu sendiri, apabila penegak hukum itu sendiri telah tidak baik secara etika maupun moral, maka hukum itu sendiri tidak akan mampu tegak dengan baik.

Dengan demikian, pada akhirnya, proses pelaksanaan penengakan hukum akan berakhir dan ditentukan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang telah diembannya sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut telah dibentuk (M. Ghazali Rahman & Sahlan Tomayahu, 2020).

## 3. Peranan Kepolisian Sebagai Law Inforcement Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam sub pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana kedudukan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kedudukan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki landasan konstitusionalitas hingga undang-undang yang jelas (diikuti oleh peraturan peraturan perundang-undangan lainnya hingga peraturan-peraturan kepolisian terkait lainnya). Dari sisi faktor-faktor penegak hukum, kepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki peranan penting dan strategis, hal tersebut juga telah ditegaskan secara konstitusional di dalam UUD 1945.

Salah satu pembahasan utama di dalam sosiologi hukum adalah mengenai bagaimana implementasi hukum dalam tataran pelaksaan (lapangan, realitas). Soerjono Soekanto di dalam bukunya menegakkan

mengenai apa yang menjadi Batasan ruang lingkup perspektif sosiologi hukum dalam realitas adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan Analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu;
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).

Mengenai peranan kepolisian dalam hal penegakan hukum jelas sangat penting dalam jalannya suatu sistem hukum. Sesuai dengan dasar falsafah kepolisian "Tri Brata" yang berarti bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah "Abdi Negara" sekaligus "Abdi Masyarakat" yang dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku "Abdi Negara" berperan sebagai pemelihara keamanan dalam negeri, yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku (H. Abdul Muis BJ et al., 2021).

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terdapat di dalam hukum tersebut dapat ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (I Ketut Adi Purnama, 2018). Disamping sebagai penegak hukum, kepolisian juga memiliki tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, penganyaman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian dituntut untuk mampu menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat karena menegakkan wibawa hukum tersebut pada dasarnya menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut dituntut harus mempunyai profesionalisme dalam rangka menegakkan hukum. Profesionalisme disini berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional. Pada dasarnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi (Ibnu Suka et al., 2018).

## SIMPULAN

Secara konstitusional, status dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Bab 12 UUD 1945, yang selanjutnya diatur pada tingkat peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta hukum lainnya. Peraturan lebih lanjut, baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya, vertikal maupun horizontal, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara. Dengan demikian, kedudukan hukum Polri dalam hukum positif Indonesia sudah jelas dan tegas. Penegakan hukum memiliki beberapa komponen utama, salah satunya penegakan hukum, dimana polisi merupakan salah satu pilar utama penegakan hukum di Indonesia. Hal ini memberikan peran strategis bagi polisi dalam menegakkan hukum yang dibuat. Demikian pula dalam sosiologi hukum yang menekankan aspek realitas hukum pada tataran masyarakat, penelitian penegakan hukum juga penting dalam hal ini. Pada dasarnya kepolisian dalam sistem hukum Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang cakupannya sangat luas dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Restu Agung.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, 1(3), 46–47.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.

- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*. Raja Grafindo Persada.
- H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- H.L.A Hart. (1961). *The Concept Of Law*. Oxford University.
- I Ketut Adi Purnama. (2018). *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*. Refika Aditama.
- Ibnu Suka, Gunarto, & Umar Ma'ruf. (2018). Peran Dan Tanggung jawab Polri Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 112.
- ISHAQ. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Jean Daryn Hendar Iskandar. (2018). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum* , VI(4), 46.
- M. Ghazali Rahman, & Sahlan Tomayahu. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 148.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Muhammad Arif. (2021). TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. *Al Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), 95.
- Nindia Viva Pramudha Wardani, & Widodo Tresno Novianto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Recidive*, 7(2), 205.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- R. Otje Salman. (1992). *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*. Armico.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Kompas.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo.